

Volume : 22, Nomor : 3  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

## **PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Oleh :

**Muhammad Zuhirsyan**  
(muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id.)  
**Nurlinda** (nurlinda@polmed.ac.id.)  
**Irwan Musriza**(irwanharahap@polmed.ac.id)  
**Supaino** (supaino@polmed.ac.id.)

### **Abstract**

*This paper aims to analyze the problem of collecting zakat funds in the management of contemporary zakat funds through conventional banks from the perspective of muamalah fiqh. This research is a field study with data collection methods in research using observation observations with data analysis used using descriptive analysis based on the analysis of muamalah fiqh principles regarding contemporary zakat fundraising. The results of the study show that empowering Islamic banking in collecting and even managing it is a necessity that zakat managers must provide Islamic bank accounts in an effort to collect zakat funds, this is an effort to ensure that all transactions carried out are in accordance with Islamic sharia coredor. However, conventional banking accounts are also needed in the field, so sharia banking accounts must be a top priority.*

**Keywords:** Zakat, Conventional Banks, Jurisprudence, Muamalah

### **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan penghimpunan dana zakat dalam pengelolaan dana zakat kontemporer melalui bank konvensional dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan observasi pengamatan dengan analisis data yang dipakai menggunakan deskriptif berdasarkan analisis kaidah fikih muamalah mengenai penghimpunan dana zakat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan perbankan syariah dalam penghimpunan dan*

*bahkan pengelolaan merupakan suatu keniscayaan pengelola zakat harus menyediakan rekening bank syariah dalam upaya penghimpunan dana zakat, hal ini sebagai suatu upaya memastikan segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan koredor syariah Islam. Namun di lapangan dibutuhkan juga rekening perbankan konvensional, maka sejatinya rekening perbankan syariah harus menjadi prioritas utama.*

**Kata Kunci:** Zakat, Bank Konvensional, Fikih, Muamalah

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang bersifat *syumul* dan komprehensif, dimana segala perbuatan diatur yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi setiap penganutnya. Sebagaimana yang jamak diketahui Islam bukan hanya sekedar tentang ibadah, namun Islam juga mengatur muamalah dan akhlak sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan di dunia, demi meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Dalam perjalanannya, setiap manusia senantiasa terkait dengan interaksi sesama, baik dalam bidang bisnis maupun interaksi sosial lainnya. Dalam hal ini, semuanya juga harus berada dalam koredor syariah yang pengejawantahannya diatur dalam fikih muamalah yang sudah digagas oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer.

Salah satu hal yang terkait dengan interaksi sesama adalah bidang zakat yang menjadi pilar penyambung kesalehan social antara orang-orang yang memiliki kemampuan dengan mereka yang memiliki keterbatasan finansial dan layak mendapatkan bantuan.

Bidang zakat ini di masa sekarang ini merupakan penopang kebangkitan ekonomi ummat, yang banyak dilirik potensi dan pengelolaannya oleh berbagai pihak. Lembaga pengelolaan zakat modern yang marak belakangan ini, bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas modern yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Lembaga pengelola zakat baik dalam bentuk BAZ maupun LAZ sudah banyak ditemukan di berbagai wilayah perkotaan dan sangat mudah bagi umat untuk menjangkau berbagai fasilitas pengelolaan zakat yang mereka tawarkan. Para pengelola juga telah mempersiapkan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk memudahkan umat melaksanakan kewajibannya membayar zakat.

Dalam pengelolaannya, tidak jarang dana-dana zakat ini dihimpun melalui jasa layanan perbankan konvensional yang secara kasat mata hal ini tampak kurang sesuai karena sistem keuangan Islam sudah memiliki perbankan syariah yang juga menjadi harapan besar umat sekaligus solusi untuk membesarkan umat dan juga sekaligus ajaran Islam itu sendiri.

### B. Fikih Muamalah Dalam Pespektif Keilmuan

Fikih Muamalah merupakan *kalimah Idhafi* (kata majemuk) yang terdiri dari *fiqh* dan *muamalah*. Fikih secara bahasa, artinya *al-*

*fahmu*, yaitu pemahaman yang mendalam. Dalam bukunya, Ibnu Manzhur menegaskan, *الفقه العلم بالشيء والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم... والفقه في الأصل الفهم يقال أوتي فلان فقها في الدين أي فهمًا فيه قال الله عز وجل ليتفقها في الدين أي ليكونوا علماء به الله ودعا النبي لإبن عباس فقال اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل أي فهمه تأويله ومعناه فاستجاب الله دعاءه وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى. وفقه فقها بمعنى علم علما..... وفقه الشيء علمه وفقهه وأفقّه علمه<sup>1</sup>*

Fikih berarti ilmu (pengetahuan) tentang sesuatu dan memahaminya. Pada umumnya terkait pengetahuan asal agama sebab keunggulan dan kemuliannya dari berbagai jenis keilmuan lainnya. Fiqih pada dasarnya artinya adalah paham. Dikatakan, “Si Fulan diberi fikih dalam bidang agama. Allah berfirman, “Agar mereka mencari pemahaman mengenai agama,” yaitu maksudnya agar mereka memahaminya dengan baik. Nabi Muhammad pernah mendoakan Ibnu Abbas, “Ya Allah ajarilah dia ilmu agama dan berilah pemahaman mengenai ta’wil. Allah kemudian mengabulkan doa beliau dan akhirnya Ibnu Abbas menjadi salah seorang yang memahami ilmu Alquran di masanya. Kemudian, kata “*وَفَقِهٌ*” artinya adalah “*علم علما*” dan “*وَفَقِهَ الشَّيْءَ*” artinya adalah mengetahui sesuatu dan “*وَفَقَّهَهُ*” artinya adalah “*أَفَقَّهَهُ عِلْمَهُ*”.

Secara istilah fikih adalah,

*الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية.*

*“Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci”<sup>2</sup>*

Maksud dari ilmu disini adalah paham dan termasuk bagian dari syariat Islam adalah

<sup>1</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Maktabah Syamilah, 2005), Jld. XIII, h. 522

<sup>2</sup> Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa*

*Adillatuhu*, Jld. 1, Jld. 3. (Damaskus: Da al-Fikr. 2004). h.16

semua arahan Allah yang mengandung perintah wajib kepada seorang mukallaf agar dia melaksanakannya atau sesuatu yang haram agar dia menjauhinya, atau anjuran, makruh, mubah atau arahan yang mengandung sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain sehingga ia menjadi sebab, syarat atau penghalang. Sebagai contoh condongnya matahari ke arah barat menjadi sebab kewajiban shalat bagi semua yang memenuhi syarat wajib shalat. Kesucian pakaian, badan dan tempat shalat menjadikan sebagai syarat sah dan diterimanya shalat di sisi Allah apabila berbagai syarat yang lain telah terpenuhi.

Adapun yang dimaksud dengan *musthanbathah* yaitu yang diambil dengan jalan ijtihad dan perenungan mendalam terhadap dalil yang ada. Adapun yang dimaksud dengan dalil-dalil yang terperinci yaitu semua yang ada di dalam Alquran dan Sunnah, baik ayat maupun hadis secara khusus tentang hukum tersebut. Seperti contohnya ayat terkait kewajiban shalat dan larangan melakukan zina. Melalui perenungan mendalam, dapat diketahui bahwa shalat itu hukumnya wajib dan zina itu hukumnya haram. Alquran dan Sunnah merupakan dua sumber hukum yang paling asasi di dalam syariat Islam, kemudian dilanjutkan dengan *ijma'* dan *qiyas* di dalam menetapkan hukum dua perkara dengan tetap bersandar kepada dalil Alquran dan Sunnah.<sup>3</sup>

Ditemukan juga definisi yang senada namun menggunakan istilah lain. Definisi yang dimaksud ini adalah,

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.<sup>4</sup>

*"Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci"*.

Bedanya sedikit disini adalah, pada definisi diatas menggunakan istilah *al-muktasabah*, sedangkan pada definisi sebelumnya istilah yang digunakan adalah *al-muntanbithah*.

Fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah akhlak maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari Syariah Islamiyah yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.<sup>5</sup>

Masih banyak definisi fikih lainnya yang dikemukakan para ulama. Ada yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Ada juga yang menekankan bahwa fikih adalah hukum syariah yang diambil dari dalilnya. Namun demikian pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fikih merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian juga pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 5

<sup>4</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifaha al-Alfahz*, (Digital

Librari, al-Maktabah al-Syamilah, 2005), Jld. 1, h. 18

<sup>5</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13

dengan pengetahuan hukum dalam fikih adalah melalui kajian dan penalaran. Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad, tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram dan masalah-masalah qath'i lain tidak termasuk fikih.<sup>6</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa fikih bersifat *ijtihadi* atau *zhanni*. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata al-Islami sehingga terangkai *al-Fiqh al-Islami* yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas. Pada perkembangan selanjutnya, para ulama fikih membagi fikih menjadi beberapa bidang, salah satunya di antaranya adalah fikih muamalah.<sup>7</sup>

Adapun objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf yang berdasarkan Alquran dan hadis.<sup>8</sup> Tujuan dari fiqih adalah penerapan berbagai hukum syariah pada perbuatan dan ucapan manusia. Dengan demikian, ilmu fiqih merupakan rujukan seorang hakim dalam keputusannya, rujukan seorang mufti dalam fatwanya, serta rujukan seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya.<sup>9</sup>

Fikih Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang

tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Ulama fikih membagi ilmu dikih kepada dua bagian besar.:

Pertama, fikih ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu dengan Rabbnya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa amal (perbuatan) seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan yang haram seperti memakan bangkai dan daging babi.

Kedua, muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.<sup>10</sup>

Sementara menurut etimologi, muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti *mufa'alah fi al-a'mal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'amul ma'a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).<sup>11</sup> Kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata *'amala* (عامل) yang artinya adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.<sup>12</sup>

Kata-kata *mufa'alah* menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, saling jual

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ahmad Hamid Salamah Sab'I, *Mudharat fi Fiqhi al-Muamalah*, (Kairo, Dar al-Bayan lith Thaba'ah wa al-Nasyr, 2002), h. 3

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 16

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, h. 6

<sup>11</sup> Muhammad Utsman Syahir, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Jordania: Dar an-Nafais, 1992), h. 10

<sup>12</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h. 15

beli dan sejenisnya, sedangkan pengertian *muamalah* secara istilah adalah;

الأحكام المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم الدنيوية.<sup>13</sup>  
“*Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam urusan keduniawian*”.

Menurut istilah definisi *muamalah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu pengertian *muamalah* dalam arti luas dan *muamalah* dalam arti sempit. Adapun definisi diatas termasuk dalam definisi luas, dimana cakupan *muamalah* dalam pengertian ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik dan kenegaraan, perdata maupun pidana. Dalam definisi luas lainnya, para ulama 5.

1. Al-Dimyati mengemukakan bahwa *muamalah* adalah:

المعاملات التي المقصود منها التحصيل الدنيوي ليكون سببا للأخروي<sup>14</sup>

*Muamalat* yang maksudnya di antaranya menghasilkan duniawi untuk meraih sebab kesuksesan ukhrawi.

2. Muhammad Ustman Syabir mengemukakan, *muamalah* ialah

الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا<sup>15</sup>  
Hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia di dunia.

3. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan, *muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup

bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>16</sup>

4. Fikih *muamalah* adalah kumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa aman, tegaknya undang-undang dalam negara atau masyarakat Islam, juga demi terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu di dalam komunitas atau masyarakat ini dengan cara menjaga wilayah yang terlarang yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan dan ini tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada Allah dan melalaikan hak-Nya.<sup>17</sup>

5. *Muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad Usman Syabir, para ulama mengkhususkan *muamalah* itu pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kebendaan. Dalam hal ini, para ulama membagi fikih itu kepada fikih ibadah, *muamalah*, *munakahat*, *uqubah*. Sementara *muamalah* itu khusus berhubungan dengan harta. Berdasarkan pengertian ini Muhammad Usman Syabir menjelaskan bahwa fikih *muamalah* adalah :

علم ينظم تبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والإلتزامات<sup>19</sup>

<sup>13</sup> Abd as-Satar Fathullah Sa'id, *Al-Muamalat Fi al-Islam* (Makkah al-Mukarramah: Rabithah Alam al-Islami-Idarah al-Kitab al-Islami, t.th), hl. 12.

<sup>14</sup> Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syad ad-Dimyati, *Hasyiyah lanat Thalibin 'ala hilli alfadzh fath al-mu'in lisyarah qurata a 'yun*, (Beirut: Daru al-Fikr, tt), Jld. 3, h. 2

<sup>15</sup> Muhammad Utsman Syahir, *ibid*

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, h. 6

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2

<sup>19</sup> Muhammad Utsman Syahir, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, h. 10

“Ilmu yang mengatur tukar menukar barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan (perjanjian).”.

Pengertian fikih muamalah dalam arti khusus ini hanya membahas hubungan manusia dengan sesama manusia masalah kebendaan.

Sebagaimana dikemukakan Hasbi Ash-Shiddiqy fikih muamalah adalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* dan *huquq* (hak-hak kebendaan).<sup>20</sup>

Muamalah itu meliputi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Sesuai dengan pengertian muamalah dalam arti luas di atas, cakupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata, dan pidana. Ini berarti muamalah dalam kajian ilmu fikih sangat erat hubungannya dengan fikih-fikih lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis dan perdagangan dibahas dalam *fiqh muamalah*. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hidup berumah tangga dibahas dalam *fiqh munakahat* dan hubungan manusia dalam masalah harta warisan dibahas dalam *fiqh mawaris*. Sedangkan hubungan manusia sesama manusia tentang sangsi dan hukuman bila terjadi pelanggaran yang dibahas oleh *fiqh jinayah* serta hubungan manusia dengan

sesama manusia tentang hidup berbangsa dan bernegara yang dibahas oleh *fiqh siyarah*.<sup>21</sup>

### C. Prinsip Muamalah Dalam Islam

Agar kegiatan muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan agama. Ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah:<sup>22</sup>

#### 1. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.

Yang dimaksud dengan dalil pada kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari nash dan dalil atau *qarinah* (tanda atau indikasi) yang ada pada akad, seperti firman Allah,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah: 275) Kaidah diatas kerap dijadikan dasar terhadap berbagai perkembangan transaksi muamalah

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 3

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor*

*Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 4

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 4-9

terkini yang sama sekali belum ditemukan pada masa Rasulullah, sahabat dan ulama salaf, sehingga poin yang harus ditemukan pada transaksi tersebut adalah ketersinggungan transaksi tersebut pada berbagai bentuk keharaman yang sifatnya sudah tsabit dari sumber hukum Islam, baik itu Alquran, hadis maupun lainnya.

Karena itu, seluruh bentuk jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam. Namun, bila ada karinah atau indikasi yang mengarah kepada bentuk yang terlarang, misalnya ada unsur tipuan maka jual beli itu menjadi terlarang.

Pada ayat diatas, Allah sudah secara jelas membedakan antara jual beli dan riba, sehingga secara umum bisa ditemukan langsung perbedaan tersebut oleh kita. Namun, dalam perinciannya dibutuhkan berbagai pengalaman dan ketrampilan tertentu mengingat pembahasan tentang riba dan jual beli juga cukup mendalam.

## 2. Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan firman-Nya,

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu beriman.* (QS Al-Maidah: 88)

*Halalan-thayyiban* pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan

demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian, ciplakan dan sebagainya.

Dalam suatu kaidah disebutkan,

الأصل في الشروط في المعاملات الحل

Hukum asli terkait syarat-syarat di dalam muamalah adalah halal.

Prinsip kaidah ini memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.<sup>23</sup>

Setidaknya ada dua macam syarat yang ada dalam muamalah dalam konteks bisnis atau transaksi, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum di sini adalah syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ahli fikih dalam kajian fikih muamalah yang bersumber dari Alquran dan Alsunah. Sementara syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Umat Islam diberi kebebasan dalam membuat syarat khusus ini, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan ketentuan syara'. Sebagai contoh syarat khusus adalah misalnya ada dua orang yang bertransaksi jual beli satu unit mobil, sang pembeli mau melanjutkan pembelian dengan syarat mobil tersebut harus dicuci terlebih dahulu oleh penjual sebelum

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2016), h. 13

diserahkan, atau dia mensyaratkan pembayaran dengan transfer. Syarat semacam ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah umum dalam jual beli.<sup>24</sup>

### 3. Sesuai dengan Ketentuan Syariat dan Aturan Pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Hai orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul serta para Pemimpinmu. (QS An-Nisa: 59)*

Maksud dari ayat di atas adalah setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dalam Alquran dan hadis, Ijmak ulama serta peraturan pemerintah. Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syariat. Begitu juga dengan muamalah yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia.

Mengenai ini, ada kaidah fikih yang menyatakan,

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

*“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan pendapat”.*

*Dengan kata lain, ketetapan pemerintah sifatnya adalah mengikat bagi warga masyarakat.*

Kemudian pada jilid kedua buku “Duraru al-Hukkam” yang merupakan Syarh (penjelasan) buku Majallatul Ahkam tepatnya pada Pasal 927 berikut menarik untuk kita cermati karena terkait dengan izin pemerintah pada aktifitas jual beli,

ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء فيه وإحداثه بلا إذن أولي الأمر وإذا فعل فيضمن الضرر والخسار الذي تولد من ذلك الفعل.<sup>25</sup>

Tidak ada seorangpun yang boleh duduk di jalanan umum untuk melakukan aktifitas jual-beli dan meletakkan sesuatu di atasnya tanpa ada izin pemerintah setempat. Apabila ada yang melakukan, maka dia dikenakan ganti rugi atas bahaya atau kerugian yang ditimbulkannya.

### 4. Asas Manfaat

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun tidak langsung, seperti bibit tanaman. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak yang berakad, karena muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat serta menghindari bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan,

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>25</sup> Ali Haidar, *Duraru al-Hukkam (Syarh*

*Majallah al-Ahkam)*, (Riyadh: Daru Alim al-Kutub, 2003), Jld. 2, h. 623

sesuai dengan firman Allah,

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Sesungguhnya orang-orang yang menyalah-nyalakan*

*harta itu adalah saudara setan dan setan itu terhadap tuhan yang ingkar. (QS Al-Isra: 27)*

Prinsip ini dilahirkan dari ajaran Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Membuang-buang harta atau merusak harta, tidak hanya merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain

### 5. Asas Maslahat

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*“Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat”.*

Bila dalam suatu perkara terkumpul mudarat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Misalnya, jual beli minuman keras dan jual beli lotre harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Asas faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.

### 6. Asas Kerelaan

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan firman-

Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara*

*yang tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka di antara kalian.*

(QS An-Nisa: 29)

‘*An taradin* pada prinsip ini mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikiran sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain.

Secara hukum kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batiniah dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang itu rela terhadap transaksi yang dilakukannya atau tidak. Prinsip ‘*an taradin* dimanifestasikan melalui akad, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk *mua’athah*, yaitu saling memberi antara para pihak yang melakukan transaksi tanpa lafal ijab dan qabul, seperti yang berlaku di pasar swalayan pada saat ini.

Suatu akad harus berdasarkan kepada kerelaan dan kehendak kedua belah pihak. Ini berarti bahwa akad yang dilaksanakan atas dasar intimidasi dan tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada kaidah-kaidah:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين وموجبها هو ما اوجبه على أنفسها بالتعاقد

*“dasar dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad dan hasil izin pemiliknnya”.*

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

*“seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta orang lain tanpa izin pemiliknnya”.*

Dari bentuk kerelaan yang dilahirkan dalam akad yang dilakukan dalam aktivitas muamalah akan melahirkan rasa keadilan yang

berimbang bagi sesama. Seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mengandung tipuan, penindasan, dan pengambilalihan hak orang lain tanpa izin.

### 7. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, hadis nabi:

*“Al-Qamah ibn Waqash al-Laits berkata saya mendengar Umar ibn al-Khatab r.a. yang berdiri di atas mimbar mengatakan saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: “sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, dan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, barangsiapa yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu sesuai dengan hijrah yang diniatkannya”.*

Niat disyariatkan dalam Islam adalah untuk membedakan antara perbuatan yang bernilai ibadah dengan perbuatan yang hanya semata kebiasaan atau rutinitas.<sup>15</sup> Baik dan buruknya hasil dan transaksi tergantung pada niat seseorang karena niat merupakan tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang. Kalau seseorang melakukan jual beli atau transaksi lainnya dengan niat karena Allah maka perbuatan yang dilakukannya itu akan bernilai ibadah di sisi-Nya.

### 8. Asas Tolong-Menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan salah satu ayat di dalam Alquran,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Saling bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. (QS Al-Maidah: 2)*

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong di dalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-sebaiknya maka di dalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual membutuhkan uang dari pembeli, demikian juga seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual. Secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lainnya melalui akad jual beli. Penjual mendapatkan uang yang dibutuhkannya, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula. Inilah bentuk *ta'awun* yang disyariatkan dalam transaksi muamalah.

### D. Pemberdayaan Pengelolaan Zakat Kontemporer

Sebagai bagian dari bagian filantropi Islam, zakat merupakan salah satu solusi problematika perekonomian yang tercatat dalam sejarah ampuh dalam memperbaiki keadaan kesejangan ekonomi umat. Dalam berbagai buku sejarah disebutkan, masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz ditemukan suatu realitas kemandirian umat yang berasal dari pemberdayaan zakat ini kemudian pada akhirnya melahirkan komunitas masyarakat yang sejahtera, sehingga tidak ditemukan pada saat itu orang yang berkenan menerima zakat.

Setelah Indonesia dilanda pandemi Covid19, zakat harus mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat Indonesia, yang tidak sedikit dari mereka rapuh akibat serangan dan hantaman pandemi ini. Pemerintah juga telah menggalakkan membangun filantropi ini, paling tidak ini bersumber dari keyakinan

potensi ini bisa membantu pemulihan ekonomi di NKRI.

Melihat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang besar, maka perkembangan ekonomi syariah termasuk perihal zakat sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi sangat berpotensi untuk diterapkan di berbagai lini kehidupan. Zakat ini sejatinya dapat dioptimalisasikan agar dapat dipergunakan untuk secara efektif mengerakkan perekonomian, membantu pemulihan ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Hal ini sekaligus menegaskan Islam telah menghadirkan solusi pengentasan kemiskinan yang benar-benar harus diberikan atensi besar, sekaligus dalam pengelolannya tidak melenceng dari koredor ajaran fikih muamalah Islam.

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Dari sini institusi pengelola dana zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal di antaranya;

1. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan

membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

2. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada Amil Zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain.
3. Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang kafir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
4. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.
5. Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan,

penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan zakat.

6. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunnah Nabi SAW., seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tanngannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.
7. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantunan dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.<sup>26</sup>

#### E. Penghimpunan Dana Zakat Melalui Bank Konvensional Dalam Pespektif Fikih Muamalah

Dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-Namaa* dan *al-Ziyadah* yang berarti pertumbuhan dan pertambahan.<sup>27</sup> Menurutnnya, hal ini bukannya tidak memiliki alasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan menurut Ibnu Manzhur<sup>28</sup>, zakat juga mengandung makna asal *al-Shalah* yang berarti kebaikan serta *al-Tathhir* yang berarti penyucian.

Menurut Sya'rawi,<sup>29</sup> Zakat adalah ungkapan bagi suatu ketentuan yang dikeluarkan dari suatu harta dan badan dalam bentuk yang berbeda-beda. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkah, dan pujian. Zakat harta adalah pembersih terhadap harta itu, sehingga turun berkah padanya. Adapun Zakat fitrah adalah pembersih terhadap badan yang menunaikannya.

Secara terminologi, banyak para ulama mengemukakan definisi zakat yang sifatnya bervariasi. Namun, kesemuanya mengarah kepada makna dan substansi yang sama. Di dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Zuhaili menyebutkan, secara umum zakat adalah,<sup>30</sup>

حق يجب في المال

"Hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang."

Al-Qardhawi mendefinisikannya dengan,<sup>31</sup>

الحصة المقدره من المال التي فرضها الله للمستحقين

"Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah swt., untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak."

Kegiatan penghimpunan dana zakat masuk sebagai salah satu bagian besar dari pengelolaan zakat. Dalam kegiatan utama pengelolaan dana zakat diawal dari penghimpunan dana zakat. Secara umum pengelolaan dapat diidentifikasi sebagai kemampuan atas ketrampilan memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dan orang yang mengatur tata laksana kegiatan orang-

<sup>26</sup> Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190

<sup>27</sup> Ahmad bin Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 454

<sup>28</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*. Jld. 3. (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.), h. 1849

<sup>29</sup> Mutawalli Sya'rawi, *Mausu'ah Fiqhi al-Zakah*, (Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah, 2005), h. 6

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 1788

<sup>31</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), h. 37

orang yang terlibat pencapaian tujuan itu disebut manajer (pimpinan, ketua, kepala)..

Aspek pengelolaan atau manajemen dalam hal ini menyangkut fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen itu sendiri seperti:<sup>32</sup>

1. *Planning* (Perencanaan) yang merupakan penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam hal ini, pengelola zakat harus benar-benar menetapkan berbagai rencana pengelolaan yang akan dilakukan yang dimulai dari penghimpunan sampai dengan distribusi zakat. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam penghimpunan perlu untuk dibahas dan digagas sebaik mungkin agar operasional penghimpunan dana zakat bisa lebih baik. Para pengelola perlu untuk memetakan potensi muakki yang akan berkontribusi membayarkan kewajiban zakat mereka, ditambah lagi fasilitas perbankan yang tersedia dalam operasional penghimpunan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian). Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan

hubungan kerja antar unit. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.

*Dalam hal ini* pengelola zakat harus benar-benar menempatkan *the right man in the right place*, dimana orang yang memadai secara keilmuan di bidang syariah dapat diberdayakan semaksimal mungkin guna memastikan operasional pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan koredor syariah.

3. *Actuating* (Pelaksanaan). Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas. Untuk menggerakkan para anggotanya diperlukan tindakan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksanaan.

Dalam pelaksanaannya pengelola zakat harus benar-benar dapat memastikan semua pelaksanaan operasional sesuai dengan aturan syariah.

4. *Controlling* (Pengawasan) Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka

<sup>32</sup> M. Yayat Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*,

(Jakarta: PT. Grasindo, 2012), h. 18

manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Pengelolaan dana zakat merupakan sesuatu yang bersifat mubah dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sesuai prinsip muamalah, dimana setiap lembaga pengelola zakat harus dilaksanakan sesuai aturan syariat dan pemerintah yang ada dan berlaku dan harus benar-benar memastikan proses kehalalan dalam berbagai interaksi yang dilakukan di dalamnya. Pengelolaan zakat juga harus mengedepankan unsur kemaslahatan dan terdapat manfaat besar bagi semua pihak.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzaki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Firman Allah. "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*" (at-taubah (9):103). Kedua, transparan. Transparan di sini diartikan sebagai suatu Kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzaki, mustahik, maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan media cetak, *Auditale* oleh akuntan publik, dan lain-lain. Ketiga, profesional yang dicirikan dengan bekerja full-time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa entrepreneurship, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah muzaki tertunaikan. Mustahik diberdayakan.<sup>33</sup>

Realitas yang jamak ditemukan, tidak sedikit lembaga zakat menyampaikan promosi dan sosialisasi pengelolaan zakat kepada pihak masyarakat, dengan harapan masyarakat berkenan menyisihkan dana zakatnya ke lembaga tersebut untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak jarang dari lembaga ini menjadikan bank konvensional sebagai tempat penghimpunan dana zakat, meskipun sekarang ini bank syariah

<sup>33</sup> Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*,

(Jakarta: Kencana, 2006), h. 191

sudah sangat mudah ditemukan terlebih pasca merger 3 (tiga) bank syariah ke dalam satu wadah lembaga bank syariah.

Dilihat dari sudut fikih muamalah, tentu bank konvensional masih berkuat dengan ribawi. Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah: 275)

Terkait ini kaidah fikih muamalah menyatakan,

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

*“Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.*

Yang dimaksud dengan dalil pada kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari nash dan dalil atau *qarinah* (tanda atau indikasi) yang ada pada akad, seperti firman Allah.

Kaidah diatas kerap dijadikan dasar terhadap berbagai perkembangan transaksi muamalah terkini yang sama sekali belum ditemukan pada masa Rasulullah, sahabat dan ulama salaf, sehingga poin yang harus ditemukan pada transaksi tersebut adalah ketersinggungan transaksi tersebut pada berbagai bentuk keharaman yang sifatnya sudah tsabit dari sumber hukum Islam, baik itu Alquran, hadis maupun lainnya.

Tentu dana-dana zakat yang masuk ke dalam perbankan konvensional menjadi suatu hal patut dihindari karena rentan dengan masalah yang bisa ditimbulkan dalam perspektif fikih, sehingga sangat layak diberdayakan perbankan syariah untuk penghimpunan dana zakat. Terlebih di masa sekarang ini fasilitas bank syariah pasca merger 3 bank syariah sudah bisa dan mudah dimanfaatkan.

Sekarang ini, memberdayakan fasilitas perbankan syariah yang bebas riba adalah suatu keniscayaan, mengingat ummat sudah memiliki solusi perbankan yang bebas dari ribawi. Hal ini mengharuskan masyarakat memanfaatkan fasilitas ini dalam berbagai interaksi yang ada agar terhindar dari transaksi ribawi. Termasuk juga dengan lembaga pengelola zakat yang harus memaksimalkan pemanfaatan pelayanan perbankan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana zakat.

Sudah barang tentu pengelola zakat harus menyediakan rekening bank syariah dalam upaya penghimpunan dana zakat, hal ini sebagai suatu upaya memastikan segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan koredor syariah Islam. Jika di lapangan dibutuhkan juga rekening perbankan konvensional, maka sejatinya rekening perbankan syariah harus menjadi prioritas utama.

Masyarakat sebagai muzakki juga harus benar-benar melaksanakan perintah zakat in secara utuh dengan memastikan proses pengelolaan dana zakat sesuai dengan ajaran Islam, baik dari penghimpunan sampai pendistribusiannya. Tentunya hal ini harus terus dilakukan edukasi dan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh agar masyarakat bisa benar-benar menjalankan berbagai interaksi bisnis atau keuangan tetap berada dalam koredor syariah.

Di lapangan boleh jadi, fasilitas bank syariah belum memadai dan terjangkau oleh umat, maka dalam hal ini pemanfaatan bank konvensional masih bisa dilakukan. Namun tentunya hal ini harus benar-benar dapat diambil suatu pengecualian bagi mereka yang sulit untuk menemukan fasilitas perbankan syariah

dalam penghimpunan dana zakat. Suatu kaidah menyatakan,

الحاجة قد نزلت منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

*“Suatu kebutuhan terkadang bisa naik menempati posisi dharurat, baik kebutuhan umum maupun khusus”*

Dalam hal ini terkadang di suatu tempat, sangat sukar ditemukan perbankan syariah, sehingga bank konvensional dapat diberdayakan dengan alasan hajat yang bisa saja sudah masuk dalam kategori darurat. Namun, sejatinya muzaki yang memiliki dana di bank konvensional dapat tetap memilih opsi rekening perbankan syariah yang dimiliki lembaga zakat dalam pembayaran dana zakat.

#### **F. Penutup**

Sebagai salah satu filantropi dalam Islam, zakat merupakan potensi yang harus dimaksimalkan dan dapat dijadikan penopang kebangkitan ekonomi ummat. Dalam pengelolannya, lembaga zakat yang tentu memiliki kemaslahatan besar bagi umat, pengelolaan zakat juga dituntut harus sesuai dengan koredor syariah dan aturan pemerintah serta berbagai prinsip muamalah lainnya.

Dalam proses penghimpunan dana zakat, pihak pengelola harus memastikan kegiatan dan transaksi di dalamnya sesuai dengan aturan syariah. Dengan demikian pemberdayaan perbankan syariah dalam penghimpunan dan bahkan pengelolaan merupakan suatu keniscayaan. Pengelola zakat harus menyediakan rekening bank syariah dalam upaya penghimpunan dana zakat, hal ini sebagai suatu upaya memastikan segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan koredor syariah Islam. Namun di lapangan dibutuhkan juga rekening perbankan konvensional, maka

sejatinya rekening perbankan syariah harus menjadi prioritas utama.

**Daftar Bacaan**

- Ad-Dimyati, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syad. tt. *Hasyiyah lanat Thalibin 'ala hilli alfadzh fath al-mu'in lisyarah qurata a'yun*. Beirut: Daru al-Fikr
- Al-Qardawi, Yusuf. 1991. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. 2005. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifaha al-Alfadh*. Jld. 1. Digital Librari, al-Maktabah al-Syamilah.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Nizam al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah
- Faris, Ahmad bin. 1998. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Herujito, Yayat M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo
- Manzhur, Ibnu. 2005. *Lisan al-Arab*. Maktabah Syamilah. Jld. XIII
- Mufraini, Arif. 2012. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Mustofa, Imam. 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Khalaf, Abdul Wahab. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sa'id, Abd as-Satar Fathullah. t.th. *Al-Muamalat Fi al-Islam* (Makkah al-Mukarramah: Rabithah Alam al-Islami-Idarah al-Kitab al-Islami
- fi Fiqhi al-Muamalah*. Kairo, Dar al-Bayan lith Thaba'ah wa al-Nasyr
- Syafi'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syahir, Muhammad Utsman. 1992. *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Jordania: Dar an-Suhendi, Hendi. 2002. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Haidar, Ali. 2003. *Duraru al-Hukkam (Syarh Majallah al-Ahkam)*. Riyadh: Daru Alim al-Kutub
- Sya'rawi, Mutawalli. 2005. *Mausu'ah Fiqhi al-Zakah*. Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah
- Zuhaili, Wahbah. 2004. *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Jld. 3. Damaskus: Da al-Fikr